

BAB I

PENDAHULUAN: AWAL SEBUAH PERJALANAN

“Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan....” (HR. Bukhari)

1.1 Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, berkuasa atas segala aspek ilmu penegetahuan. Maha Pengasih dan Penyayang, memberikan kasih dan sayang kepada makhluk-Nya. Maha Esa, Dialah Allah SWT yang tiadaandingannya. Semoga salawat dan salam tercurahkan pada Manusia yang paling sempurna, paling Dia sayangi, junjungan kaum Muslim, membawa Al Qur'an sebagai pencerah, dialah Nabi besar Muhammad SAW.

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang fenomena saat ini, terkhusus pada pendapatan bunga bank. Mengapa pendapatan bunga bank merupakan riba? Bagaimana pandangan ulama tentang bunga bank? Apa fenomena yang terjadi sehingga penelitian ini penting? Bagaimana peneliti terdahulu menemukan perlakuan atas pendapatan bunga? Hingga *research gap* penelitian ini. Semua akan dibahas mulai dari hal yang umum hingga khusus.

1.2 Awal Mula Pemikiran

Perkembangan ilmu akuntansi pada era globalisasi ini sangatlah cepat. Perkembangan ilmu ini disertai dengan adanya berbagai perdebatan oleh para peneliti di bidang akuntansi. Munculnya lembaga keuangan yaitu bank, memicu banyak sekali perdebatan khususnya dari sisi syariahnya. Produk-

produk yang ditawarkan oleh bank mulai menjadi perdebatan. Bunga tabungan termasuk dalam salah satu perdebatan pada aspek hukum halal-haramnya. Untuk dapat memahami secara kompleks, pemahaman mulai dari definisi hingga perdebatan itu terjadi perlu diperdalam.

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1967 menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang. Lembaga keuangan ini, berdasarkan definisi yang dijelaskan dalam UUD RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, memiliki salah satu tugas yaitu untuk menghimpun dana masyarakat. Dana tersebut kemudian dikelola dan disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada saat ini jenis bank terbagi menjadi dua, yaitu: konvensional dan syariah.

Masyarakat atau nasabah yang memiliki dana simpanan di bank akan mendapatkan beberapa keuntungan dari pihak bank. Salah satu keuntungan dari aktivitas menyimpan uang di bank adalah bagi-hasil, jika menggunakan layanan bank syariah. Di sisi lain, bank konvensional memberikan bunga simpanan sebagai *return* kepada nasabahnya. Chong dan Liu (2009) menyatakan bahwa salah satu perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada *interest* (riba). Dalam islam, bank tidak diperbolehkan menawarkan *fixed rate* baik dalam hal simpanan maupun pinjaman. Syariah dengan jelas melarang dan mengharamkan adanya transaksi riba (Abedifar, Molyneux dan Tarazi, 2013; Ahmad dan Hassan, 2007; Beck, Demirgüç-Kunt dan Merrouche, 2013).

Pada bank konvensional, metode perhitungan bunga simpanan tergantung pada kebijakan dari tiap bank itu sendiri. Setidaknya ada tiga cara/metode untuk menghitung bunga simpanan, yaitu: berdasarkan pada

saldo terendah, saldo rata-rata, dan juga saldo harian. Terdapat dua pendapat dalam islam – berdasar pada surat ali imron 130 - terkait dengan kehalalan dari saldo bunga simpanan. Beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa bunga simpanan itu haram dan ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah halal. Adapun pendapat tentang keharaman bunga simpanan adalah karena mengandung riba.

1.3 Fakta-Fakta Penelitian tentang Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga

Penelitian tentang praktik perlakuan akuntansi pendapatan bunga bank (konvensional) atau dana non halal (syariah) telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan baik dalam konteks akuntansi konvensional maupun syariah. Pada badan usaha berbasis konvensional, pada umumnya mereka mengelompokkan bunga tabungan, jasa giro, maupun bunga deposito kedalam pos pendapatan bunga atau pendapatan di luar usaha. PSAK no 23 menyatakan bahwa pendapatan dibagi atas tiga jenis, yaitu pendapatan karena penjualan barang, penjualan jasa dan pendapatan atas Bunga, Royalti dan Dividen.

Sebuah jurnal internasional yang ditulis oleh Bohusova dan Nerudova (2009) mencoba membandingkan *revenue recognition* antara US GAAP dengan IFRS. Mereka menemukan perbedaan dalam konteks pengakuan pendapatan. US GAAP menetapkan bahwa pendapatan harus sudah terealisasi dan diperoleh, sedangkan IFRS, apabila di masa mendatang dapat memberikan masa manfaat maka bisa diakui serta tentunya dapat diukur secara andal. Masalah pengukuran baik US GAAP maupun IFRS sama, menggunakan *fair value* ataupun kas ataupun setara kas.

Penelitian tentang perlakuan akuntansi konvensional pendapatan bunga dilakukan oleh Septiono *et al.* (2015). Dalam penelitian tentang pengakuan pendapatan dan beban tersebut, mereka menggunakan PT Petroksida Gresik sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan adalah komparasi antara data dengan standar akuntansi. Hasil yang mereka temukan terkait dengan pendapatan bunga ialah saldo pendapatan bunga bank diakui sesuai dengan tanggal rekening Koran dan sebagai akun pendapatan lain-lain.

Penelitian lain tentang pendapatan bunga dalam konteks akuntansi konvensional adalah penelitian yang dilakukan Samsu (2013). Dia mencoba menganalisis pengukuran dan pengakuan pendapatan di PT Misa Utara Mando. Metode yang digunakan sama dengan penelitian Septiono *et al.* (2015) yaitu membandingkan standar akuntansi konvensional dengan data penelitian. Hasil penelitian yang ia peroleh ialah pengakuan jasa giro (pendapatan bunga) menggunakan *accrual basis* dan masuk ke dalam akun pendapatan operasional. Oleh karena itu, peneliti tersebut menyarankan untuk mencatat pendapatan bunga kedalam akun pendapatan non operasional. Pengukuran pendapatan bunga PT Misa Utara Manado menggunakan metode setara kas.

Refleksi peneliti terhadap kedua penelitian di atas adalah bahwa perusahaan berbentuk PT cenderung menggunakan konsep konvensional. Perusahaan-perusahaan tersebut menganggap bahwa pendapatan bunga adalah halal. Oleh karena itu, mereka memasukkannya ke dalam komponen laba/rugi. Peneliti tidak menemukan penelitian pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menggunakan basis (yang berbaur) syariah dalam memperlakukan pendapatan bunga bank.

Pada instansi/badan usaha berbasis islam, seperti perbankan syariah, mereka mengelompokkan dana haram kedalam pos pendapatan non halal

dan memisahkannya dari laporan pertanggungjawaban atau laporan laba rugi (PSAK Nomor 101). PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) tahun 2013 juga menjelaskan bahwa pendapatan jasa giro yang diterima dari bank umum konvensional diakui dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* pada pos pendapatan non halal sebesar nilai nominal yang diterima.

Fakta yang terjadi dapat kita lihat pada beberapa penelitian tentang penerapan pendapatan non halal. Roziq dan Yanti (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dan DD Surabaya tidak memisahkan antara dana non halal dengan dana lainnya. LAZ Yatim Mandiri menjadikan satu dana non halal dengan dana lainnya kedalam akun saldo dana amil. Sedangkan LAZ DD Surabaya, mereka mengelompokkan dana non halal dan dana lainnya kedalam akun dana masyarakat dan muncul di neraca. Di sisi lain, LAZ Rumah Zakat menyajikan dana non halal ke dalam akun berbeda dengan dana zakat, infak dan amil. Ketiga lembaga tersebut mengakui dana non halal sesuai dengan tanggal pada rekening koran dan jumlahnya (pengukuran) sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening koran.

Pengungkapan atas dana non halal dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut. Pengungkapannya lebih mengarah pada alasan (darurat) mengapa muncul dana non halal. LAZ Yatim Mandiri misalnya, lembaga tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan rekening bank konvensional tidak dapat dihindari karena 90% donator menggunakan bank konvensional. Oleh karena itu, LAZ Yatim Mandiri menggunakan jasa bank konvensional untuk mempermudah dalam menghimpun dana.

Fakta internasional dapat dilihat pada jurnal Harianto (2016), dimana dia melakukan penelitian tentang akuntansi untuk zakat. Objek penelitiannya

adalah *baitulmal* di provinsi Aceh. Penelitiannya menggunakan metode perbandingan antara standar akuntansi syariah dengan data berupa laporan keuangan *baitulmal*. Di dalam penelitiannya, dia menemukan perlakuan akuntansi dana non-halal. Penyajian dana non-halal dengan dana amil lainnya di dalam *balance sheet* tidak dilakukan pemisahan. Rasid, Rahman dan Ismail (2011) melakukan penelitian pada institusi Malaysia. Penelitian tersebut mencoba untuk mengeksplorasi perbedaan antara Sistem Akuntansi Manajemen pada Institusi Keuangan Konvensional dan Syariah di Malaysia. Rasid *et al.*, (2011) menyatakan bahwa *non-halal income* dihitung dan tidak dimasukkan kedalam *statement* pendapatan. *Non-halal income* ini dimasukkan ke dalam akun khusus yang kemudian didistribusikan, tidak untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan publik. *Non-halal income* ini dapat berupa bunga yang didapat dari kontrak dengan bank konvensional.

Maali, Casson dan Napier (2006), yang melakukan penelitian terhadap 29 bank syariah di 16 negara, menyatakan bahwa bank syariah pada umumnya tidak mengungkapkan aktivitas-aktivitas yang mengundang kritik oleh masyarakat. Aktivitas tersebut salah satunya adalah *un-lawful transaction* atau transaksi yang diharamkan oleh syariah. Wan Amalina Wan Abdullah, Percy dan Stewart (2013) menemukan bahwa terdapat 5 bank syariah dari 23 sample bank syariah mengungkapkan *lawfulness of earnings*. Tiga bank syariah Malaysia mengungkapkan bahwa *lawfulness of earnings* telah dibuang berdasarkan persetujuan SSB dan dua lain mengkonfirmasi tidak terbentuknya *lawfulness of earnings*.

Peneliti melakukan refleksi atas beberapa penelitian tentang akuntansi syariah tersebut, bahwa dalam instansi syariah (beberapa disebutkan di atas) pun tidak ada pemisahan akun antara yang halal dengan yang haram.

Namun, mereka sudah mulai menganggap bahwa pendapatan bunga tidak masuk komponen laba. Mereka memasukkannya ke dalam komponen dana di laporan neraca dan mengungkapkan secara “jelas” bahwa dana di laporan neraca termasuk di dalamnya dana non halal. Hanya satu instansi (dari penelitian di atas) saja yaitu LAZ Rumah Zakat yang memisahkan antara dana halal dan haram. Walaupun instansi tersebut diatas menggunakan akuntansi syariah, namun tidak dilakukan secara penuh.

1.4 Tentang *Research Gap* dan *Positioning*

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa *gap* penelitian. Penelitian ini menemukan fakta lain, dimana perlakuan akuntansi atas pendapatan bunga bank berbeda dengan standar baik konvensional maupun syariah. Selanjutnya, penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder dimana hasilnya tidak dapat memahami mengapa perlakuan tersebut muncul. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan data kualitatif (wawancara) sehingga hasilnya mampu memahami mengapa perlakuan akuntansi (pendapatan bunga sebagai hutang) bisa muncul.

Berikutnya, penelitian sebelumnya tentang perlakuan akuntansi syariah atas pendapatan non halal hanya dilakukan pada objek lembaga amil zakat atau *baitulmal* (berbau syariah). Penelitian perlakuan akuntansi konvensional saja yang menggunakan perusahaan swasta (seperti PT Petroksida Gresik) sebagai objek penelitian. Penelitian ini lebih condong ke akuntansi syariah dan menggunakan perusahaan swasta sebagai objek penelitian. Objek penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT dan tidak berbau syariah. Dimana kita telah memahami bahwa (berdasarkan penelitian terdahulu) perusahaan berbentuk PT lebih cenderung menggunakan konsep

konvensional, namun objek penelitian ini - dalam memperlakukan pendapatan bunga bank - lebih condong kepada akuntansi syariah. Pendapatan bunga bank tidak diperlakukan seperti pendapatan pada umumnya, tetapi sebagai hutang. Kesimpulan dari seluruh *research gap* bahwa penelitian ini dapat menjadi tandingan penelitian terdahulu, baik dalam hal filosofi atas pendapatan bunga bank, ataupun metode perlakuan akuntansi pendapatan bunga bank.

Tidak dapat dipungkiri, pemakaian jasa bank konvensional sangatlah sulit dihindari. Temuan penelitian Hisamuddin (2014) menyatakan bahwa BAZNAZ dan PKPU (badan amil zakat) memiliki rekening bank konvensional karena bank konvensional memiliki cabang yang banyak dan prosesnya cepat. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa tujuan dari hal itu adalah untuk mempermudah dalam menampung dana dari berbagai sumber. Sehingga, muncul dana non halal dalam bentuk bunga simpanan. Masalahnya adalah nasabah akan kesulitan jika benar-benar ingin memisahkan bunga simpanan ke rekening bank berbeda. Hal ini dikarenakan saldo bunga simpanan akan *autodebit* pada akhir bulan pukul 00.00.

Oleh karena itu, pihak perusahaan tidak memiliki waktu untuk memindahkan rekening sebelum tutup buku atau akhir periode. Konsekuensinya, perusahaan harus mencatat bunga simpanan tersebut kedalam laporan keuangannya karena proses pencatatan berdasar pada rekening koran. Perusahaan swasta seperti PT Cendana Teknik Utama (perusahaan berbasis IT) memiliki perlakuan akuntansi yang “unik” dalam memperlakukan pendapatannya. Perusahaan tersebut memperlakukan bunga simpanan layaknya hutang. Akun Hutang Pendapatan Bunga muncul dalam laporan neraca. Maka penting bagi peneliti untuk memahami bagaimana simbol dan makna pendapatan bunga bank bagi

perusahaan tersebut? interaksi apa yang terjadi? Dan seperti apa (*action*) perlakuan akuntansi hutang?

Penelitian tentang makna suatu akun telah banyak dilakukan dengan berbagai metodologi penelitian (lihat misal: Tumirin dan Abdurahim, 2015; Sugiono, Ludigdo, dan Baridwan, 2015; Mursy dan Rosidi, 2013; Sari, 2013; Mursy dan Triuwono, 2014). Filosofi dan makna dari suatu simbol yang berbeda menyebabkan perlakuan akuntansi atau dalam menyikapi (*action*) suatu akun tentunya berbeda pula. PT CTU memiliki filosofi yang berbeda dengan filosofi yang telah dijelaskan sebelumnya dalam memandang pendapatan bunga. Penelitian dengan menggunakan simbolik interaksionisme di bidang akuntansi telah banyak dilakukan (lihat misal: Colville, 1981; Tomkins dan Groves, 1983). Teori simbolik interaksionisme menyatakan bahwa simbol itu ada dipicu oleh adanya interaksi. Begitu pula perlakuan akuntansi yang berbeda akan memberikan implikasi-implikasi yang tidak sama. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan.

1.5 Motivasi Penelitian

Pengalaman bekerja peneliti di PT CTU memunculkan pertanyaan mendasar tentang perlakuan akuntansi di perusahaan tersebut. Peneliti yang pernah menjadi akuntan di PT CTU telah mengetahui banyak bagaimana praktik akuntansi di PT CTU walaupun hanya dalam waktu 6 bulan menjadi bagian PT CTU. Fenomena perlakuan akuntansi pendapatan bunga yang berbeda dengan standar mampu membuat peneliti penasaran. Namun, ketika peneliti memutuskan keluar dan melanjutkan studi S2 pertanyaan tentang perlakuan akuntansi tersebut masih membayangkan-bayangi. Peneliti

termenung sambil berfikir “mengapa pendapatan bunga bank diperlakukan sebagai hutang?”. Pertanyaan tersebutlah yang menjadi motivasi peneliti untuk memahami fenomena tersebut dalam kajian tesis.

1.6 Pertanyaan Penelitian

Fenomena penelitian yaitu perlakuan akuntansi pendapatan bunga bank yang berbeda dengan standar yang ada ini kemudian menjadikan dasar peneliti dalam memilih fokus penelitian. Peneliti mengambil fokus penelitian pada pengonstruksian makna pendapatan bunga bank dan perlakuan akuntansi pendapatan bunga bank menurut manajer PT Cendana Teknik Utama. Pertanyaan penelitian yang disusun oleh peneliti adalah bagaimana perlakuan akuntansi dan makna pendapatan bunga bank menurut manajer PT CTU?

1.7 Tujuan Penelitian

Pertanyaan penelitian sebelumnya merupakan dasar peneliti dalam merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian berguna untuk menuntun peneliti agar tidak keluar dari area pembahasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami perlakuan akuntansi dan makna pendapatan bunga bank menurut manajemen PT Cendana Teknik Utama.

1.8 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang baik ialah yang memberikan kontribusi di bidangnya. Pemamaparan kontribusi penelitian dapat membantu memperkuat pentingnya dilakukan suatu penelitian. Kontribusi penelitian dalam penelitian

ini dibagi menjadi tiga yaitu kontribusi teoritis, praktis dan kebijakan. Kontribusi ini tidak lepas dari bidang penelitian yang dianut pada penelitian ini.

1.8.1 Kontribusi Teoritis

Hasil dari penelitian ini mampu menemukan makna perlakuan akuntansi atas pendapatan bunga pada PT Cendana Teknik Utama. Oleh karena itu, penelitian ini bisa menjadi literatur tentang teori pendapatan bunga khususnya pada dimensi akuntansi keuangan syariah.

1.8.2 Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini mampu mengembangkan praktik akuntansi keuangan syariah sebagai landasan baru bagi perusahaan yang memiliki paham “bunga bank adalah haram”.

1.8.3 Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini mampu menjadi landasan dalam membuat kebijakan standar akuntansi keuangan syariah oleh para pihak pemangku kebijakan.